

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI KABUPATEN BELU**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

EDWARDUS GERINALDO FATIN

NIM: 51121043

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

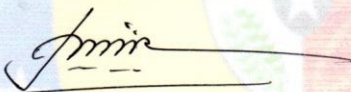
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI KABUPATEN BELU

NAMA : EDWARDUS GERINALDO FATIN
NOMOR REGISTRASI : 51121043
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : **FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum**

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

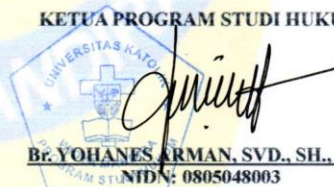
DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Sepuluh** **Tigapuluh** sampai pukul **Duabelas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Edwardus Gerinando Fatin
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 22 Mei 2003
N I M : 51121043
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan anak Oleh Ayah Kandung di Kabupaten Belu"**

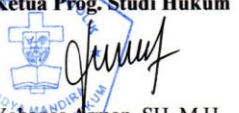
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara,SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDWARDUS GERINALDO FATIN
NIM : 51121043
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI KABUPATEN BELU**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Edwardus gerinaldo fatin

MOTTO

**JEJAK ORANG BENAR ADALAH LURUS, SEBAB ENKAU YANG
MERINTIS JALAN LURUS BAGINYA.**

(YESAYA 25: 7)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, hikmat, dan penyertaan-Nya yang memungkinkan seluruh proses akademik ini dapat dijalani dengan ketekunan dan harapan.
2. Orangtua tercinta Bapak Gregorius Fatin dan Ibu Virgina Veneranda Buko yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran yang sangat tinggi hingga saat ini.
3. Bapak Andreas Asar dan Mama Paulina Ika yang sangat perhatian dalam akademik penulis dengan memberikan motivasi, semangat dan dukungan bagi penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.
4. Kakak Maria Geny Consita Fatin, Pricila Agusta Rahelty Fatin dan adik Romana Skolastika Sania Fatin, Lucio Gava Geonathan Fatin yang sangat mencintai dan menyayangi penulis serta memberi dukungan kekuatan kepada penulis dalam menghadapi tantangan akademik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Di Kabupaten Belu” Karya ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan yang diberikan dalam menjalani pendidikan tinggi.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, dosen pembimbing I, sekaligus pembimbing akademik, atas bimbingan, kepercayaan, dan arahan selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administratif.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., SH., MH, selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing II, atas kesabaran serta bimbingan ilmiah yang sangat berarti.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, atas perhatian serta dukungannya yang telah diberikan.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., MH, selaku Dosen Pembahas, atas arahan, perhatian, dan masukan akademik yang berharga.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, atas ilmu, keteladanan, dan kontribusi akademik selama penulis menempuh pendidikan.
8. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang mempermudah proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Gregorius Fatin dan Ibu Virgina Veneranda Buko, atas kasih, doa, dan semangat yang diwariskan, yang menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Kakak Maria Geny Consita Fatin, Pricila Agusta Rahelty Fatin dan Adik Romana Skolastika Sania Fatin, Lucio Gava Geonathan Fatin atas kasih sayang, dukungan, dorongan serta motivasi dan semangat yang terus menyertai.
11. Kekasih penulis yang selalu setia menemani proses akademik dan selalu mendengarkann keluh dan kesah penulis serta memberi dukungan motivasi bagi penulis, Renata Meliana Ingu.
12. Teman-teman dekat: Carles, Aldi manek, Ameta Nong, Roni, Filian, Mas Aldo, Karin, Marines, Saudara Himbiskit, Saudara Bw dan Saudara dan saudari kelas A angkatan 2021 atas kebersamaan dan dukungan sepanjang perjalanan akademik.

13. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2021, atas kerja sama dan semangat yang turut mewarnai proses belajar.
14. Diri sendiri, atas perjuangan dan percaya diri serta ketekunan dengan percaya semua proses bisa di lalui diri sendiri.
15. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, atas ruang akademik, pembentukan karakter, dan nilai integritas yang ditanamkan selama studi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Kupang, Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Anak yang sering menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual seperti semua tindakan seksual dan pencobaan tindakan seksual, serta ucapan yang tidak di inginkan, perdagangan seks, penggunaan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan fisik oleh siapa pun, tanpa memandang hubungan korban dengan pelaku dalam situasi apa pun, namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja. Kasus tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu tiga tahun terakhir ini yang menimbulkan dampak serius terhadap korban dan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu? dan Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu? dan untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Hukum Empiris. Dengan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kriminologis, penelitian ini di lakukan di Kepolisian Resor Belu, Aspek penelitian yang di teliti adalah Faktor faktor penyebab kejahatan yaitu Faktor Psikologi dan Faktor Lingkungan serta Upaya penanggulangan kejahatan yang di lakukan kepolisian meliputi Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku dan aparat kepolisian, serta studi kepustakaan untuk mendukung analisis dalam penulisan ini

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Faktor utama penyebab tindak pidana ini adalah Faktor Psikologis dan Faktor Lingkungan, seperti ketidakmatangan emosional dan gangguan kepribadian pelaku, serta Faktor Lingkungan, termasuk pengaruh pergaulan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, minimnya pengetahuan serta pemahaman tentang kekerasan seksual dan hubungan dalam rumah tangga, kondisi keluarga yang tidak harmonis karena permasalahan yang tidak terselesaikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian meliputi (Pre-emptif) sosialisasi, (Preventif) melakukan patroli serta melakukan pengawasan dan (Represif) penangkapan pelaku, pemeriksaan pelaku, pemeriksaan barang bukti dan proses BAP ke kejaksaa guna memberikan sanksi pada pelaku.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian diatas menyatakan bahwa tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung ini dipengaruhi oleh Faktor Psikologi dan Faktor Lingkungan. Saran dari penulis adalah membangun komunikasi yang baik dan harmonis serta menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara terpadu, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Saran dari peneliti ialah meningkatkan edukasi tentang pemahaman kekerasan seksual serta memperkuat peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi dikarenakan minimnya tingkat pendidikan pada masyarakat serta meningkatkan patroli dan pengawasan di daerah rawan kejahatan di Kabupaten Belu di karenakan memicu tingginya Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Kriminologi	10
2.1.2 Teori Penanggulangan Kejahatan	17
2.2 Landasan Konseptual	20
2.2.1 Konsep Kriminologi	20
2.2.2 Konsep Tindak Pidana	22
2.2.3 Konsep Pemerkosaan	23
2.2.4 Konsep Anak Kandung	24
2.2.5 Konsep Ayah kandung	26
2.2.6 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2. Metode Pendekatan	28
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Populasi dan Responden	28
3.5 Aspek Penelitian	29
3.6 Jenis Data	32

3.7 Metode Pengumpulan Data	32
3.8 Metode Pengolahan Data	33
3.9 Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Hasil penelitian	34
4.1.1 Data Sekunder	34
4.1.2 Data Primer.....	35
4.1.2.1 Hasil Wawancara.....	35
4.2. Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59